

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembagian agama menurut bentuk sumbernya, Islam dikategorikan sebagai agama teks; dalam arti bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan berdirinya agama tersebut bahkan juga doktrin-doktrinnya didasarkan pada dua teks yang *otoritatif* yakni *Al-Qur'ān* dan *Al-Hadīs*¹. Dalam hal inilah umat Islam sendiri telah bersepakat bahwa hadis Nabi saw merupakan interpretasi praktis terhadap *Al-Qur'ān* serta implementasi realistik dan ideal Islam². Dengan demikian kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah *Al-Qur'ān* tidaklah dapat kita pungkiri sebagai umat Islam. Bahkan Al-Syāfi'iy mengeluarkan tesis sebagaimana dikutip Daniel W. Brown³ bahwa sunnah berdiri sejajar dengan *Al-Qur'ān* dalam hal otoritas karena “perintah Rasulullah adalah perintah Allah”. Mengingat begitu besarnya kedudukan hadis disamping *Al-Qur'ān* maka keberadaan dan autentitas hadis yang benar-benar berasal dari Nabi saw. menjadi kebutuhan yang signifikan; sehingga dalam hal ini para ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya melakukan berbagai upaya berupa penelitian atau kritik hadis. Hal ini terbukti dengan adanya usaha dari para sahabat dalam meletakkan pedoman periwayatan hadis untuk memastikan keabsahannya serta

¹ Siti Ruhaini Dzuhayati, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 169.

² Yusuf Qardawi, *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Media Dakwah, 1994), h.28

³ Daniel W. Brown, *Menyoal Relifansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Cet. I (Bandung: Mizan, 2000), h. 20.

tentang para *rijal*-nya⁴. Seiring dengan berjalannya waktu, keilmuan hadis turut mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai metode yang lebih baik dan tajam karena semakin kompleksnya masalah yang menyelimuti hadis, di antaranya karena terjadi pemalsuan hadis⁵ baik yang didasari oleh kepentingan politik, agama (dakwah) ataupun kepentingan yang lainnya, juga kondisi (intelektual dan kualitas) periwayat hadis itu sendiri yang menuntut dilakukannya penelitian.

Pada abad ke-19 di mana hegemoni Barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama menguasai sebagian besar dunia muslim, maka masyarakat muslim terdorong untuk mengadakan reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam baik untuk mengakomodasi nilai-nilai Barat maupun untuk memulihkan kekuatan Islam. Desakan reformasi ini menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali pondasi esensial kewenangan agama dalam Islam. Keprihatinan mengenai hadis Nabi saw. menjadi titik pusat dalam proses pengkajian ini⁶. Dengan demikian penelitian kembali terhadap hadis mendapatkan tempat yang penting dalam khasanah keilmuan Islam di samping upaya penafsiran Al-Qur'an, tak terkecuali pembahasan seputar hadis yang berhubungan dengan masalah jilbab.

Berbicara masalah jilbab tidak akan pernah lepas dari pembicaraan masalah wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk dalam bidang yang sensitif; karena persoalan wanita adalah persoalan masyarakat, persoalan masyarakat adalah persoalan umat dan negara.

⁴ Nuruddin 'Itr, *Ulūm al-Hadīṣ* (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 8.

⁶ Daniel W. Brown, *op.cit.*, h. 37.

Maka pandangan masyarakat terhadap wanita dari masa ke masa tidak lepas dari tiga macam, yakni: *pertama*, masyarakat yang menghinakan kaum wanita sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, masyarakat Mesir kuno, dan lain-lain. *Kedua*, masyarakat yang selalu memanjakan kaum wanitanya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat zaman kolonial Belanda di mana para wanita cantik pada saat itu dipenuhi semua kebutuhannya yang dapat menambah kecantikannya, namun mereka hanya dijadikan sebagai barang permainan yang tidak boleh dinikahi serta tidak mendapatkan hak apapun. *Ketiga* adalah masyarakat yang menghendaki emansipasi⁷ yakni masyarakat yang menghendaki persamaan derajat antara pria dan wanitanya.

Pengertian emansipasi ini sering menjadi kabur sehingga menghasilkan sifat dan tabi'at serta budi pekerti yang bertentangan dengan ajaran Islam. Orang sering memahami emansipasi dengan persamaan total antara laki-laki dan perempuan⁸. Dalam pandangan Islam, wanita mempunyai tempat dan kedudukan terhormat sehingga mereka mempunyai persamaan dan tanggung jawab yang sama. Di antara penghormatan Islam terhadap wanita adalah dengan disyaria'atkannya jilbab bagi para muslimah, karena dengan demikian para wanita tidak menjadi bahan "tontonan" kaum lelaki yang bukan *mahramnya*.

Namun akibat perkembangan zaman, terjadilah perubahan standar moral dalam kehidupan masyarakat sehingga dekadensi moral dan rusaknya perilaku umat tidak dapat dihindari. Salah satu kerusakan yang semakin hari semakin tampak adalah semakin jauhnya perilaku kehidupan wanita dari nilai-nilai

⁷ Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 3-6

⁸ *Ibid.*, h. 6.

keislaman.⁹ Dalam hal kewajiban berhijab atau berjilbab, banyak di antara muslimah dibuat rancu dengan penafsiran-penafsiran yang muncul baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari luar Islam. Sehingga benarlah perkataan Al-Žahabi sebagaimana dikutip Salim bin I'd al-Hilaliy bahwa hati itu lemah sedang syubhat adalah pencuri.¹⁰ Banyak sekali tulisan yang mengulas masalah hijab ataupun jilbab wanita muslimah dengan berbagai pendekatan dari berbagai latar belakang intelektual dan mazhab penulisnya.

Bagi Muhammad Nāširuddīn Al-Albāniy, pembahasan seputar jilbab muslimah merupakan hal yang sangat penting karena telah banyak wanita yang notabene muslimah terpedaya dengan peradaban Eropa. Para muslimah ini akhirnya bersolek dengan cara “Jahiliyah pertama” dan menampakkan anggota tubuh mereka yang sebelumnya mereka malu untuk menampakkannya kepada bapak dan mahramnya.¹¹

Fenomena inilah yang mendorong Muhammad Nāširuddīn Al-Albāniy untuk melakukan kajian yang serius tentang pakaian muslimah dengan membuat beberapa syarat jilbab yang sesuai dengan syariat. Syarat-syarat tersebut beliau buat agar muslimah mempunyai pegangan yang jelas tentang pakaian yang sesuai dengan maksud syar'imeskipun sebagian syarat yang beliau buat tidaklah mutlak hanya untuk para wanita muslimah tetapi juga bagi laki-laki muslim.

⁹Šālih bin Fauzān bin Abdullāh al-Fauzān, *Panduan Hukum Wanita Muslimah*; terj. Muhammad Asmawi (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 5.

¹⁰ Salim bin 'Id al-Hilaliy, *Manhaj Salaf: Manhaj Alternatif* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h.25.

¹¹ Muhammad Nāširuddin al-Albāniy, *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirūt: al-Maktabah al-Islāmiy, 1407H/1987M), h.3.

Dalam masalah *Niqab*(cadar), Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah dan *mustahab*, dimana wanita yang mengenakan cadar berarti ia telah mengikuti jalan yang ditempuh istri-istri Rasulullah saw (*ummāhatul mu'minīn*). Dalam kitabnya “*Jilbāb al-Mar'ah Muslimah fī Al-Kitāb wa Al-Sunnah*” Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy juga memberikan bantahan bagi mereka yang mewajibkan cadar. Menurut Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy, Jilbab adalah kain yang dipakai wanita di atas *khimarnya*.

Lain halnya dengan Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy, Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn dalam karyanya “*Risālah Al-Hijāb*” mengatakan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan akhlak. Adapun di antara akhlak yang disyariatkan ialah rasa malu, sedangkan di antara jalannya adalah dengan berhijab serta menutup wajah karena wajah adalah sumber dari fitnah. Dengan kata lain Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn menyatakan bahwa wajibnya menutup muka atau mengenakan cadar bagi muslimah merupakan manifestasi dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jilbab. Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn menambahkan, bahwa jika Allah memerintahkan untuk menjulurkan jilbab wanita muslimah sampai ke dada dan kaki-kaki mereka, tentunya menutupkan jilbab ke muka mereka itu lebih penting.¹² Hal ini disebabkan karena wajah adalah sumber bagi orang lain untuk dapat mengatakan bahwa *fulanah* cantik.

¹² Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn, *Risālah al-Hijāb* (Riyād: Dār al-Qāsim, 1417 H), h. 4.

Muhammad bin Šālih Al-‘Ušaimīn dalam bukunya, selain memberikan definisi jilbab yang sama dengan Muhammad Nāširuddīn Al-Albāniy, juga menegaskan bahwa cadar adalah wajib bagi wanita muslimah dan memberikan bantahan bagi mereka yang menyelisihi pendapatnya. Baik Muhammad Nāširuddīn Al-Albāniy maupun Muhammad bin Šālih Al-‘Ušaimīn, keduanya mengembalikan masalah jilbab ini kepada Al-Qur’ān dan Al-Sunnah serta asar para sahabat dan *salafuṣṣālih*. Keduanya melakukan kajian tentang masalah jilbab karena merasa prihatin dengan kondisi umat Islam saat ini khususnya para muslimah yang mulai meninggalkan perintah syariat yang diturunkan Allah untuk menjaga kesucian mereka dan mengangkat derajat mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemaknaan dan pemikiran kedua tokoh tersebut seputar jilbab muslimah dengan judul. **“Jilbab Muslimah Menurut Pemikiran Muhammad Nāširuddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Šālih Al-‘Ušaimīn”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan untuk lebih mempermudah dan memperjelas skripsi ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana konsep pemikiran Muhammad Nāširuddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Šālih Al-‘Ušaimīn tentang jilbab muslimah?

2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn menjadikan hukum seputar jilbab muslimah dalam *syarī’at* Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui konsep pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn tentang jilbab muslimah.
2. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn menjadikan hukum seputar jilbab muslimah dalam *syarī’at* Islam.

D. Kegunann (Signifikansi) Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:
 - 1) Bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah ini.
 - 2) Sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah kepustakaan kampus IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Perbandingan Mazhab dalam pembahasan jilbab muslimah Menurut Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Usaimīn.

- 3) Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang jilbab muslimah atau hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:
- 1) Sebagai bahan informasi bagi para muslimah untuk bisa berpenampilan sesuai dengan Syariat.
 - 2) Sebagai bahan panduan dan pedoman bagi penerbit yang mempublikasikan buku-buku, majalah ataupun bacaan mengenai perempuan-perempuan Islam khususnya tentang jilbab muslimah.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan konkrit tentang maksud dari tujuan diatas dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala, leher dan dada.¹³
2. Muslimah adalah perempuan yang memeluk agama Islam atau perempuan yang beragama Islam.¹⁴
3. Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy, nama lengkap beliau adalah Muhammad Nāṣiruddīn bin Nūh bin Ādam Najāti Abū Abdirrahmān. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Albāniy karena lahir di Albania tepatnya di Asyqdarah (ibu kota Republik Albania saat itu) pada tahun 1914 M/1332 H; Pembaharu Islam (*mujadid*) pada abad ini. Karya dan jasa-jasa beliau cukup banyak dan sangat membantu umat Islam terutama dalam menghidupkan kembali ilmu *Hadīs*. Beliau telah memurnikan Ajaran islam terutama dari hadis-hadis lemah dan palsu, meneliti derajat hadis.¹⁵
4. Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn, nama lengkap beliau Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ṣālihbin Muhammad bin ‘Uṣaimīn Al-Muqbil Al-Wuhaibiy Al-Tamīmiy. Beliau lahir di salah satu kota di Qasim tepatnya di ‘Unaizah pada tanggal 27 Ramadan 1347 H/29/1928 M. Seorang tokoh pembaharu dalam pemikiran Islam yang dengan

¹³ W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka 2006) h. 490. Lihat juga pengertian Jilbab karya Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua cet. 10 (Jakarta: Balai Pustaka 1999) h. 415 dan M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1995), h. 14

¹⁴<http://wanitamuslimahmts.blogspot.com/2011/04/pengertian-wanita-muslimah.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2015 pukul 15.19 WITA.

¹⁵ Arif Munawar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, cet. 1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010. h. 388 dan juga dari <https://ulama-sunnah.wordpress.com/2008/02/04/syaikh-muhammad-nashiruddin-al-albani/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 10.13 WITA.

pemikirannya dapatkan memecahkan masalah-masalah terutama di bidang hadis.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Pembahasan seputar jilbab muslimah sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda. Pembahasan seputar jilbab ini sering pula dihadirkan dengan kata hijab. Dengan demikian hijab maupun jilbab mempunyai makna yang sama meskipun ada beberapa ulama yang membedakan makna kedua istilah tersebut, misalnya Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy.

Bagi Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy, istilah hijab dan jilbab memiliki keumuman dan kekhususan sendiri-sendiri. Setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab.¹⁷

Ibnu Kaṣīr¹⁸ dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa hijab adalah kewajiban bagi kaum wanita muslimah sebagai penghormatan baginya dan pembeda dirinya dengan kaum wanita Jahiliyah. Pendapat Ibnu Kaṣīr ini banyak diikuti oleh ulama ahlus sunnah wal jama'ah di antaranya adalah Dr. Ṣālih bin Fauzān bin Abdullāh Al-Fauzān, Syaikh Abdul 'Azīz bin Abdullāh bin Bāz¹⁹, dan lain sebagainya.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy, *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, *Ibid*, h. 3.

¹⁸ Nama lengkap beliau adalah Ismail ibn Al-Khathib Syihabuddin Abu Hafsh Umar ibn Katsir Imaduddin Al-Qursyi Al-Syafi'i... *Ibid*, h. 330

¹⁹ Nama lengkap beliau adalah Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Abdirrahman ibn Muhammad Ibn Abdil Baz... *Ibid*. h. 391

Dalam masalah cadar atau menutup muka bagi wanita, Yusuf Qardhawi²⁰ setelah menyajikan dalil-dalil yang berbicara dalam masalah tersebut memberikan kesimpulan bahwa muka dan dua telapak tangan wanita bukanlah termasuk aurat, sehingga tidak wajib untuk ditutup. Lebih lanjut Qardhawi mengatakan bahwa memakai hijab secara berlebihan pada diri wanita sebagaimana dilakukan oleh sebagian masyarakat pada masa-masa Islam adalah kebiasaan yang dibentuk manusia sebagai sikap berhati-hati dan menutup pintu kehancuran.²¹

Riffat Hasan dengan metode dekonstruksinya yakni mendekonstruksi penafsiran yang telah dinilainya bias patriarkhi mencoba mendekonstruksi makna hijab yang selama ini dipahami. Bagi Riffat Hasan, pada dasarnya sistem *purdah* atau jilbab adalah dalam rangka menyelamatkan dan memberi keamanan bagi perempuan dari fitnah dan gangguan. Riffat tetap setuju dengan sistem *purdah* tetapi jangan dijadikan alasan bagi wanita untuk dilarang keluar rumah.²²

Muhammad Syahrur Al-Dayyub seorang tokoh kontroversial dalam kitabnya “*Al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āsyirah*” juga membahas masalah hijab dengan menggunakan metode intertekstualitas dan dengan menggunakan pendekatan *Linguistik Sintagmatis*.²³ Hasilnya, Syahrur mendapatkan pandangan yang berbeda dengan kebanyakan ulama dalam masalah hijab. Bagi Syahrur, kata *al-Khumur* dalam Surat Al-Nūr: 31 tidak bermakna ‘tutup kepala’ seperti yang lazim diketahui, namun yang di maksud adalah segala macam penutup tubuh baik

²⁰ *Ibid*, h. 434

²¹ Yusuf Qardawi, *Problematika Islam Masa Kini*, terj. Tarmana Ahmad Qasim (dkk) (tpp: Trigenda Karya, 1996), h. 278-279.

²² Abdul Mustaqīm dan Sahiron Syamsudin (ed.), *Studi al-Qur’ān Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 93.

²³ Abdul Mustaqīm dan Sahiron Syamsuin (ed), *Ibid.*, h. 134.

kepala maupun anggota badan yang lain. Dikaitkan dengan konsep Syahrur tentang *al-hadd al-adnā* (batasan minimal) dan *al-hadd al-a'lā* (batas maksimal), yang kemudian dibandingkan dengan hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, maka dapat disimpulkan bahwa bagian tubuh yang termasuk kategori *al-Juyūb* (lekuk tubuh yang mempunyai celah dan bertingkat; seperti bagian di antara kedua buah dada, di bawah buah dada, di bawah ketiak, kemaluan, dan kedua bidang pantat) adalah *al-hadd al-adnā*. Adapun bagian tubuh seperti wajah, telapak tangan, dan telapak kaki adalah *al-hadd al-a'lā*. Konsekuensinya, seorang wanita yang menutup seluruh anggota tubuhnya berarti ia telah melanggar *hudūd* Allah, begitu juga wanita yang memperlihatkan tubuhnya lebih dari anggota yang termasuk kategori *al-juyūb*.²⁴

Muhammad Jamil Zainu dalam bukunya "*Penghargaan Islam terhadap Wanita*", menyebutkan syarat-syarat hijab bagi wanita muslimah yang membedakan mereka dengan wanita jahiliyah. Secara tidak langsung beliau menolak pendapat yang mengatakan bahwa jilbab adalah tradisi Arab.

Adapun karya ilmiah atau penelitian yang membahas seputar hijab telah dilakukan oleh Nur Islami dan Nurul Adha. Nur Islami dalam skripsinya yang berjudul 'hijab menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir fī Zilāl al-Qur'ān* menguraikan tentang karakteristik hijab menurut Sayyid Quthb sebagai hasil penafsirannya terhadap Surat Al-Ahzāb: 32-34, 55, dan 59.²⁵ Sedangkan Nurul Adha menguraikan tentang praktek berhijab di zaman Rasūlullāh saw dengan

²⁴ M. Aunul Abied Shah (ed.), *Islam lGarda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), h. 245-246.

²⁵ Nur Islami, "Hijab menurut Sayyid Quthb dalam *Tafsir fī Zilāl al-Qur'ān*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

melakukan studi atas Surat Al-Nūr dan Al-Ahzāb dalam skripsinya yang berjudul ‘Konsep Hijab dalam Al-Qur’ān (Studi terhadap Surat al-Nūr dan al-Ahzāb)’.²⁶

Karya ilmiah atau penelitian yang membahas seputar pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy di antaranya adalah skripsi karya Rastana yang di dalamnya membahas pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy tentang studi kritik hadis secara umum.²⁷ Skripsi karya Evi Fitriana yang membahas tentang pandangan gerakan Salafi ahlu sunnah wal jama’ah terhadap hadis-hadis tentang cara berpakaian istri-istri nabi saw.²⁸ Dalam skripsi tersebut penyusun menggunakan kitab *Jilbab Wanita Muslimah* karya Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy yang telah diterjemahkan sebagai data primernya, namun demikian penyusun tidak membahas pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy secara khusus tentang jilbab. Skripsi tersebut cenderung menitikberatkan pada praktek gerakan Salafi ahlu sunnah wal jama’ah saat ini dalam berpakaian dikaitkan dengan cara atau praktek berpakaian istri-istri Nabi saw.

Begitu pula halnya mengenai Skripsi Asikin Noor yang di dalamnya membahas batasan Aurat wanita menurut Mazhab Sunni dalam studi Komparatif yang isi pembahasannya lebih menekankan pemikiran Sunni dalam hal Batasan Aurat Wanita Muslimah yang berjudul “Batasan Aurat Wanita Menurut Mazhab

²⁶ Nurul Adha, “Konsep Hijab dalam al-Qur’ān (Studi terhadap Surat al-Nūr dan al-Ahzāb)”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

²⁷ Rastana, “Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy Tentang Kritik Hadis”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

²⁸ Evi Fitriana, “Pandangan Gerakan Salafi Ahlu Sunnah Wal Jama’ah terhadap Hadis-hadis tentang Cara Berpakaian Istri-istri Nabi SAW”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Sunni dalam Studi Komparatif.²⁹ Sedangkan Yunita Sari menguraikan tentang boleh atau tidaknya seorang perempuan Muslimah memperlihatkan rambutnya dengan judul, “Batasan Aurat Perempuan Menurut Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab”.³⁰

Dari sekian banyak karya seputar hijab dan jilbab, sejauh pengetahuan peneliti belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albānī maupun Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn seputar jilbab muslimah secara khusus.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan yang penulis dapat dari berbagai perpustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, adapun sifat dari penelitian ini adalah studi komparatif (*muqāran*) yakni membandingkan antara Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albānī dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn tentang jilbab muslimah.

2. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dan penulis dapatkan serta yang diteliti dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan jilbab muslimah, yaitu terbagi kedalam:

²⁹ Asikin Noor, “Batasan Aurat Wanita Menurut Mazhab Sunni Dalam Studi Komparatif” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2003.

³⁰Yunita Sari, “Batasan Aurat Perempuan Menurut Yusuf Qaradhawi dan M. Quraish Shihab”. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2014.

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam proposal penelitian ini, yang mana penulis menggunakan rujukan :

- Kitab *Jilbāb Al-Mar'ah Al-Muslimahfi al-Kitāb wa al-Sunnah* karya Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy
- Kitab *Risālah Al-Hijāb* karya Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn

2) **Sumber Sekunder**

Sedangkan bahan sekunder ini meliputi kitab-kitab maupun buku-buku atau referensi lain yang berkaitan dengan masalah jilbab muslimah ataupun yang berkait dengan tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.

3) **Sumber Tersier**

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

- Kamus Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), Cetakan keempat, Ahmad Warson Munawwir, PT. Pustaka Progressif: Yogyakarta 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka 1988.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Umi Chulsum, Windy Novia, Khasio. Surabaya 2006.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, WJS, Perwadarminta, PN Balai Pustaka. Jakarta 1982.
- Dan semua referensi, Journal yang menunjang mengenai masalah penelitian.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar data-data yang terkumpul benar-benar *valid*, maka teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku, kitab-kitab dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk dijadikan data yang kemudian akan diuraikan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain :

- a. *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh di pelajari dan di telaah kembali kelengkapannya, sehingga dapat diketahui

³¹Disesuaikan dengan buku Panduan Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Antasari, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2013). H. 13

apakah data-data yang didapat dimasukan atau tidak dalam proses selanjutnya.

- b. *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.
- c. *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran terhadap data yang dilakukan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.
- d. *Matrikasi*, yaitu menyederhanakan data dalam bentuk matriks.

2) Analisis data

Setelah semua data terkumpul, pada tahap ini dilakukan setelah semua data-data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif-komparatif yaitu menyajikan data dalam bentuk paparan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Usaimīn tentang jilbab muslimah dan dianalisis secara kualitatif.

5. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka ditempuh dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini Penulis membaca, mempelajari, mengkaji dan menelaah subjek dan objek yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk meminta persetujuan dan selanjutnya dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah itu, diadakan konsultasi dengan Dosen Pembimbing yang ditunjuk oleh Fakultas kemudian diadakan Desain Operasional.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan ini penulis menghimpun data sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang diperoleh dari perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan daerah atau tempat lain yang menyediakan data penelitian ini ataupun membeli sendiri di toko-toko buku yang terkait dengan penelitian ini.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, Penulis mengolah data tersebut dengan cara mengecek data yang terkumpul dan menyeleksi. Data yang diseleksi kemudian dikelompokkan pada bagian permasalahan tertentu agar mudah dipahami, kemudian dianalisis secara komparatif.

d. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian

Tahapan ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah,

untuk itu penulis mengkonsultasikannya dosen pembimbing dan asisten pembimbing, dilakukan terhadap hasil penelitian dan *dimunaqasyahkan* di hadapan tim penguji skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

- BAB I : Berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, Kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi landasan teori terdiri dari gambaran umum atau pengertian jilbab muslimah, dasar hukumnya dan pendapat para ulama mengenai jilbab muslimah.
- BAB III : Berisi tentang data meliputi biografi, latar belakang intelektual, guru-guru, murid-murid, karya-karya dan Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn tentang jilbab muslimah.
- BAB IV : Analisis berisi tentang lapangan ijtihad Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn, persamaan dan perbedaan hukumnya.
- BAB V : Terdiri dari simpulan dan saran-saran.